

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. SIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil analisis dalam Bab II, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/TUN/2023 secara jelas menerapkan prinsip proporsionalitas dalam menilai kewenangan wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Mahkamah Agung tidak semata-mata mendasarkan penilaiannya pada legalitas formal batas wilayah kerja PPAT sebagaimana diatur dalam PP 37/1998 jo. PP 24/2016, tetapi menggunakan pendekatan proporsionalitas untuk menilai kesesuaian antara pelanggaran administratif yang dilakukan PPAT dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat yang dijatuhkan oleh MPPD.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menerapkan tiga unsur utama proporsionalitas, yakni *appropriateness*, *necessity*, dan *balancing*, dengan menilai bahwa tindakan PPAT tidak menimbulkan kerugian substantif, telah diselesaikan melalui perdamaian, serta tidak mengganggu tertib administrasi pertanahan. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan MPPD dinilai tidak layak, tidak perlu, dan tidak seimbang dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa penerapan norma batas wilayah kerja PPAT tidak dapat dilakukan secara kaku, tetapi harus mempertimbangkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Putusan ini sekaligus menunjukkan perkembangan penting dalam hukum administrasi negara di Indonesia, yaitu bahwa asas proporsionalitas telah menjadi instrumen yudisial untuk mengontrol penggunaan kewenangan administratif oleh pejabat publik, sehingga kepastian hukum tidak lagi dipahami secara formalistik, tetapi harus berjalan seiring dengan keadilan dan kemanfaatan.

2. Berdasarkan analisis dalam Bab III, dapat disimpulkan bahwa batasan wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas adalah batas kewenangan yang tetap berlandaskan norma administratif sebagaimana diatur dalam PP 37/1998 jo. PP 24/2016, tetapi ditafsirkan dan diterapkan secara tidak kaku, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, keadilan substantif, serta tujuan sosial dari pengaturan jabatan PPAT. Dengan demikian, batas wilayah kerja tidak semata-mata dipahami sebagai batas geografis yang rigid, tetapi sebagai instrumen untuk menjamin tertib administrasi pertanahan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang efisien dan mudah diakses.

Penerapan prinsip proporsionalitas dalam menentukan batas wilayah kerja PPAT menuntut adanya evaluasi terhadap tiga unsur utama *appropriateness*, *necessity*, dan *balancing* sehingga setiap penggunaan kewenangan PPAT dapat dinilai secara layak, perlu, dan seimbang. Dalam konteks ini, tindakan PPAT yang melampaui batas administratif dapat diterima sepanjang tidak menimbulkan kerugian hukum, tidak mengganggu tertib administrasi, dan dilakukan untuk memenuhi kepentingan

pelayanan publik yang mendesak. Dengan kata lain, proporsionalitas berfungsi sebagai alat koreksi terhadap kekakuan norma wilayah kerja yang selama ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Hasil analisis juga menunjukkan perlunya reconstruksi kebijakan oleh Kementerian ATR/BPN untuk menafsirkan batas wilayah kerja PPAT secara lebih adaptif melalui pedoman teknis atau regulasi turunan, sehingga kepastian hukum dapat terwujud tanpa mengabaikan kemanfaatan dan keadilan. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas menjadi dasar penting dalam merumuskan batas wilayah kerja PPAT yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan administrasi pertanahan.

#### 4.2.SARAN

1. Berdasarkan temuan bahwa Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip proporsionalitas secara tegas dalam Putusan Nomor 65 PK/TUN/2023, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat implementasi asas tersebut dalam penegakan hukum administrasi terhadap PPAT.

Pertama, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPPD/MPPW/MPPN) perlu membangun pedoman internal yang lebih rinci mengenai penjatuhan sanksi administratif, dengan menempatkan prinsip proporsionalitas sebagai parameter utama dalam setiap bentuk evaluasi dan penindakan. Pedoman tersebut harus menjelaskan secara eksplisit bagaimana unsur *appropriateness*, *necessity*, dan *balancing* diterapkan ketika menentukan tingkat kesalahan PPAT dan bobot sanksi yang layak diberikan.

Dengan demikian, penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk sanksi yang berlebihan atau tidak rasional dapat diminimalkan.

Kedua, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) terkait pengenaan sanksi terhadap PPAT secara lebih terstruktur dan seragam di seluruh Indonesia. SOP ini penting untuk menghindari terjadinya disparitas penegakan di tingkat daerah yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat dalam kasus yang menjadi objek kajian penelitian ini. Harmonisasi kebijakan juga akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi proses pengawasan.

Ketiga, perlu adanya peningkatan kapasitas hukum bagi para anggota MPPD dan aparat pengawas melalui pelatihan berkala mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya prinsip proporsionalitas. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat pengawas memahami batas-batas kewenangan mereka dan mampu menerapkan prinsip proporsionalitas secara konsisten dalam praktik.

Keempat, perlu dorongan bagi lembaga peradilan, khususnya PTUN dan PTTUN, untuk menjaga konsistensi dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip proporsionalitas ketika memeriksa sengketa administrasi terkait PPAT. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini harus dijadikan yurisprudensi yang mengikat

secara moral dan menjadi rujukan dalam memutus perkara serupa, sehingga pembangunan hukum administrasi berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap PPAT tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga benar-benar mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan sesuai mandat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan prinsip negara hukum modern.

2. Berdasarkan analisis mengenai batasan wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan relevansinya dengan prinsip proporsionalitas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk memperbaiki pengaturan dan pelaksanaan kewenangan PPAT agar lebih sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pertama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu melakukan *reformulasi* terhadap norma batas wilayah kerja PPAT, baik melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo. PP Nomor 24 Tahun 2016 maupun melalui penyusunan pedoman teknis baru. Reformulasi ini diperlukan karena ketentuan yang berlaku saat ini cenderung kaku dan tidak mencerminkan kompleksitas kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan administratif kabupaten/kota. Pengaturan yang baru harus memberikan ruang

penggunaan asas proporsionalitas dalam situasi tertentu yang tidak menimbulkan risiko hukum.

Kedua, ATR/BPN perlu menyusun mekanisme dispensasi berbasis proporsionalitas bagi PPAT yang menghadapi kasus-kasus khusus, seperti pertanahan yang terletak di area perbatasan atau yang secara sosial-ekonomi merupakan satu kesatuan wilayah meskipun berbeda administrasi. Mekanisme ini harus tetap menjaga kepastian hukum, namun memungkinkan fleksibilitas yang wajar apabila tindakan PPAT tidak menimbulkan kerugian hukum dan justru memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ketiga, dibutuhkan sinkronisasi peraturan antara ketentuan jabatan PPAT dan aturan terkait pendaftaran tanah serta penataan ruang. Selama ini, ketidaksinkronan antar norma sering memunculkan multitafsir, sehingga memicu ketegangan antara kepastian hukum formal dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Sinkronisasi ini harus melibatkan ahli hukum administrasi, ahli agraria, serta organisasi profesi PPAT agar kebijakan yang dihasilkan responsif dan implementatif.

Keempat, organisasi profesi PPAT perlu memperkuat fungsi edukasi melalui penyusunan kode etik berbasis proporsionalitas, khususnya untuk memberikan panduan yang lebih jelas tentang tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di wilayah kerja perbatasan administratif. Kode etik ini berfungsi mencegah terjadinya

pelanggaran yang sebenarnya timbul bukan dari niat buruk, tetapi dari ketidakjelasan aturan.

Kelima, pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi spasial terpadu yang dapat diakses oleh seluruh PPAT, sehingga setiap PPAT dapat memverifikasi batas wilayah kerja secara akurat. Sistem ini membantu meminimalkan kesalahan administratif akibat ketidakpastian batas wilayah, serta memperkuat prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan pengaturan batas wilayah kerja PPAT dapat dibangun secara lebih proporsional, tidak hanya menjunjung kepastian hukum formal tetapi juga memperhatikan kemanfaatan dan keadilan substantif bagi masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai yang diidealkan Radbruch dan asas-asas pemerintahan yang baik.